

Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarbaru

Safa Muzdalifah*, Arif Rahman Hakim, Dinar Adis Tiyani, dan Julia Fitriani

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, Indonesia

*safa.muzdalifah@ulm.ac.id

Abstrak: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Mitra adalah warga Komplek Bumi Cahaya Bintang RT/RW. 47/08 di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah peserta mitra 25 orang dengan usia minimal 18 Tahun. Tanggal pelaksanaan adalah 10 Agustus 2022. Masalah mitra adalah kecenderungan mitra sebagai konstituen/pemilih pada pemilihan umum yang telah dilakukan tergolong kurang partisipatif. Berdasarkan permasalahan mitra, metode untuk mengatasi persoalan tersebut adalah metode penyuluhan partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah. Hasil kegiatan ini adalah terbentuknya masyarakat yang memahami makna partisipasi politik, urgensi partisipasi politik masyarakat, korelasi antara partisipasi politik masyarakat dengan kualitas proses dan hasil pemilihan kepala daerah, dan bentuk-bentuk partisipasi politik. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah program peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah merupakan program yang perlu untuk dilakukan dalam meningkatkan kualitas politik di daerah.

Kata Kunci: Peningkatan; Partisipasi Politik; Pemilihan Kepala Daerah

Abstract: This program aims to increase political participation in improving the quality of regional head elections in South Kalimantan Province. Mitra is a resident of the RT/RW Starlight Earth Complex. 47/08 in Sungai Besar Village, South Banjarbaru District, Banjarbaru City, South Kalimantan Province. The number of partner participants is 25, with a minimum age of 18. The problem with partners is that the tendency of partners as constituents/voters in elections that have been conducted is classified as less participatory. Based on partner problems, the method to overcome these problems is the method of participatory political education in regional head election activities. The result of this activity is forming a society that understands the meaning of political participation, the urgency of community political participation, the correlation between community political participation and the quality of the process and results of regional head elections, and forms of political participation. This activity concludes that the program of increasing political participation in regional head elections is a program that needs to be carried out to improve the quality of politics in the regions.

Keywords: Education; General Election; Improvement; Participatory Politics

© 2023 Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Received: 20 Desember 2022 **Accepted:** 23 Maret 2023 **Published:** 31 Mei 2023

DOI : <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i2.7436>

How to cite: Muzdalifah, S., Hakim, A. R., Tiyani, D. A., & Fitriani, J. (2023). Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota banjarbaru. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 808-814.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di tahun 2024 mendatang telah mencapai hasil mufakat yakni disahkan pada 14 Februari 2024. Dalam praktiknya, ini merupakan sinyal bagi partai politik untuk mempersiapkan konstelasi Pemilu 2024.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada pasal 59 perihal Pemerintahan Daerah ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala daerah”. Kemudian ayat (2) yang menyatakan bahwa kepala daerah untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, & untuk daerah Kota disebut Wali Kota. Pasal 63 ayat (1) yaitu Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. (2) Wakil Kepala Daerah untuk Provinsi yaitu Wakil Gubernur, untuk Daerah Kabupaten yaitu Wakil Bupati, & untuk Daerah Kota disebut Wakil Wali Kota.

Seperti yang diketahui, pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, & Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten, & Kota dipilih secara demokratis”. Sejalan dengan pasal tersebut, dalam undang-undang terbaru pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat perubahan yang paling signifikan di era ini.

Terhitung dimulainya reformasi hingga saat ini, telah terjadi beberapa kali revisi terhadap perubahan UU Pemerintahan Daerah. Diketahui bahwa UU Pemerintah Daerah yang ditetapkan pertama kali pada periode setelah reformasi adalah UU 22 Tahun 1999 sebagai pengganti UU nomor 5 Tahun 1974, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Namun demikian dari perubahan UU ini tidak mengubah substansi kebijakan pengelolaan pemerintah meskipun UU ini dilakukan perubahan menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah. (Sompa *et al.*, 2023). Keputusan perubahan dalam Perppu terakhir yang

ditetapkan yaitu adalah UU 23 Tahun 2014 yang diubah dalam Perppu No 2 Tahun 2014. Hasil keputusan mengenai Perppu yaitu membatalkan 2 pasal yaitu: (1) pasal yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD; & dan (2) perubahan kedua Tentang Pemerintah Daerah dalam UU No. 9 Tahun 2015.

Permasalahan umum pelaksanaan pemilu adalah pemilih yang kurang partisipatif. Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 mengalami penurunan dalam pelaksanaan pemilu di kondisi Pandemi Covid-19 (KPU Kota Banjarmasin: 2020). Pemilihan kepala Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Kondisi ini diketahui berdasarkan hasil perhitungan suara yang diperoleh dari kecamatan Banjarmasin Barat dimana jumlah keseluruhan pemilih tetap yakni 95.698 dengan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya yakni 51.784. Pemilihan tersebut terdiri atas 28.197 pemilih perempuan, dan 23.587 berasal dari pemilih laki-laki dengan tingkat partisipasi sebanyak 54,37%. Berdasarkan jumlah partisipasi tersebut, diketahui bahwa terjadi penurunan minat masyarakat Banjarmasin Barat terhadap Pilkada tahun 2020 dibandingkan pada Pilkada yang telah terlaksana tahun 2015. Dimana pada Pilkada tahun 2015 jumlah DPT masyarakatnya mencapai 98.856 dengan hak pilih masyarakat yang digunakan yakni 63.642 dengan tingkat partisipasi sebanyak 64,38%.

Pemilihan kepala Gubernur & Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kota Banjarbaru turut menunjukkan kecenderungan serupa. Tingkat kehadiran pemilih adalah 69,3% dari total jumlah pemilih yang terdaftar. Hal ini tidak sesuai dengan target KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 71,25%. Menyikapi persoalan tersebut, maka diperlukan perhatian khusus untuk meningkatkan jumlah

partisipasi pemilih di Kota Banjarbaru. (KPU Kota Banjarbaru, 2020).

Solusi yang tepat atas penyebab terjadi rendahnya minat masyarakat dalam partisipasinya pada pemilu adalah dengan melakukan peningkatan partisipasi politik guna meningkatkan kualitas pemilihan terhadap kepala daerah. Seperti yang diketahui, partisipasi politik yaitu kegiatan individu ataupun kelompok orang dalam keikutsertaannya secara aktif dalam sebuah kehidupan berpolitik, dari memilih pemimpin negara dan juga secara langsung maupun tidak langsung memiliki andil dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tujuan realisasi solusi tersebut adalah memberikan pandangan dan pemahaman pentingnya partisipasi politik dalam kegiatan Pilkada, dan memberikan pengetahuan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik secara khusus.

METODE

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di balai warga Komplek Bumi Cahaya Bintang RT/RW. 47/08, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Waktu pelaksanaan adalah pada tanggal 10 Agustus 2022, peserta sasaran kegiatan berjumlah 25 orang yang merupakan warga Komplek Bumi Cahaya Bintang. Latar belakang peserta terdiri dari Ibu Rumah Tangga dan Pekerja.

Metode yang digunakan untuk merealisasikan solusi yang ditawarkan yaitu melalui penyuluhan peningkatan partisipasi politik untuk meningkatkan kualitas pemilihan kepala daerah. Hakikat penyuluhan ialah proses mendidik sesuatu hal kepada kelompok maupun individu. Penyuluhan pada dasarnya adalah kegiatan non-formal yang dilakukan untuk mengubah keadaan

yang lebih baik yang dicita-citakan masyarakat (Notoatmodjo, 2012). Secara khusus, metode penyuluhan yang digunakan yaitu metode penyuluhan kelompok besar, yakni penyuluhan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan jumlah di atas 20 orang. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan materi terkait deskripsi politik partisipatif, urgensi politik partisipatif dalam peningkatan kualitas pemilihan umum, dan bentuk partisipasi politik.

Pendidikan politik merupakan hal yang perlu untuk dilakukan (Brownhill, & Patricia, 2009), mengingat Indonesia adalah negara demokrasi (Fachruddin, 2006). Demokrasi adalah suatu sistem yang mendorong keterlibatan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan negara (Fuady, 2010). Negara memberikan ruang yang cukup untuk masyarakat memberikan kontribusi dalam aktifitas politik (Prayitno & Allamudi, 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Politik Partisipatif untuk Meningkatkan Kualitas Pemilihan Umum

Hasil pelaksanaan PkM yang dilakukan dijelaskan pada bab berikut ini. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan penyuluhan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepada peserta pengabdian yang berjumlah 25 orang, bertempat di Komplek Bumi Cahaya Bintang RT/RW. 47/08 di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Peserta sebelum diberikan rangkaian materi, diberikan *pretest* untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi politik dalam pemilu. Hasil *pretest* ditunjukkan melalui Tabel 1.

Tabel 1 Hasil *Pretest* Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Jenis Pertanyaan	Jawaban Kuisioner		
	Tahu/ Ya	Kurang Tahu	Tidak Tahu/ Tidak
Mitra memahami definisi dan ruang lingkup Pemilukada	10	15	0
Mitra memahami tujuan dan manfaat Pemilukada	9	10	6
Mitra menyadari pentingnya partisipasi politik	15	10	0
Mitra memahami memberikan suara pada pemilihan umum adalah bentuk partisipasi politik	15	10	0
Mitra memahami bentuk-bentuk yang lain dalam partisipasi politik	5	13	7
Mitra memiliki antusias untuk memberikan hak suara pada pemilukada mendatang	15	8	2

Hasil *pretest* menunjukkan bahwa terkait ruang lingkup pemilukada sebanyak 40% peserta mengetahui dan 60% kurang mengetahui, terkait tujuan dan manfaat pemilukada sebanyak 36% mengetahui, 40% kurang tahu, dan 24% tidak tahu, terkait pentingnya kesadaran berpartisipasi sebanyak 60% peserta mengetahui dan 40% kurang mengetahui, terkait memberikan suara pada pemilukada merupakan partisipasi politik sebanyak 60% peserta mengetahui dan 40% kurang mengetahui, terkait bentuk-bentuk partisipasi politik sebanyak 20% peserta mengetahui, 52% kurang mengetahui, dan 28% tidak mengetahui, terkait antusias dalam memberikan hak suara sebanyak 60% menyatakan antusias, 32% kurang antusias, dan 0,8% tidak antusias. Setelah melakukan *pretest*, maka dilanjutkan dengan rangkaian tahapan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Tahap pertama, peserta diberikan materi partisipasi politik dalam pemilukada (pemilihan kepala daerah). Budiardjo (2008) mengatakan bahwa artian partisipasi politik yaitu aktifnya seseorang atau sekelompok orang dalam berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik dengan cara berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih seorang pemimpin di daerah dan

pusat untuk membawa perubahan terhadap kebijakan pemerintah negara.

Tahap kedua adalah penyampaian urgensi partisipasi politik. Berpartisipasinya seorang warga negara dalam politik merupakan aspek penting untuk kemajuan Negara Demokrasi. Kehidupan warga negara akan terdampak karena keputusan yang di ambil oleh pemerintah, dalam artian apapun keputusan yang di ambil dan dilaksanakan oleh pemerintah akan berdampak pada masa depan warga negaranya sehingga peran warga negara sangat penting dalam keputusan politik.

Tahap ketiga kegiatan adalah penyampaian bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik meliputi seluruh kegiatan warga negara dalam hal memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum (Pemilu), mengikuti pertemuan umum, melakukan hubungan baik dengan pemerintah dan anggota parlemen, aktif dalam kegiatan partai politik dan menjadi anggota, dan taktik dalam kegiatan dan gerakan sosial di masyarakat (Budiardjo, 2008).

Gabriel Almond (dalam Mas'ood dan MacAndrews, 2000) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) hal yang meliputi partisipasi politik yaitu Konvensional yang termasuk di dalamnya adalah memberikan hak suaranya atau voting, aktif dalam pertemuan diskusi politik, mengikuti kampanye partai politik, dan

berkomunikasi aktif dengan pejabat politik. Bentuk kedua yaitu Non Konvensional, dalam bentuk Non Konvensional yang termasuk di dalamnya adalah proses pengajuan petisi, terjadinya demonstrasi, adanya konfrontasi, dan termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kekerasan seperti mogok dan kekerasan pada harta dan benda. Bentuk partisipasi politik “Konvensional” merupakan bentuk partisipasi di demokrasi modern dan normal dilakukan oleh partisipan politik sedangkan partisipasi yang “Non Konvensional” termasuk dalam kegiatan partisipasi yang membahayakan karena menggunakan kekerasan dalam kegiatan yang dilakukan dan termasuk ilegal. Meskipun ada beberapa kegiatan yang legal seperti petisi.

Huntington dan Nelson menyatakan yang dikutip oleh Budiardjo (2008) terdapat 2 sifat partisipasi politik, yang pertama yaitu otonomi yang bersifat otonom (*Autonomous Participation*) yang berarti bahwa keikutsertaan politik yang diikuti dengan sadar dan tanpa adanya paksaan untuk setiap warga negara yang berpartisipasi dalam menentukan pilihan. Sifat kedua yaitu Mobilisasi (*Mobilized Participation*) berarti bahwa seseorang mengikuti kegiatan politik karena adanya dorongan dari orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi otonom dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran sendiri dan tidak dipaksa maupun diancam sedangkan partisipasi dengan mobilisasi terjadi akibat seseorang mendapat dorongan dan dikerahkan oleh pihak lain.

Pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi yang paling umum dilakukan

oleh warga negaranya, baik itu berpartisipasi dalam pemilihan umum pemerintah daerah maupun pusat seperti pemilihan Presiden, dan anggota dewan daerah lainnya. Seorang individu yang mampu mengendalikan sumber daya politiknya merupakan awal yang baik adanya partisipasi politik.

Warga negara memiliki peran penting terhadap berlangsungnya proses politik di masa yang akan datang. Warga negara biasanya memberikan bentuk partisipasi berupa pemberian hak suaranya dalam pemilihan umum. Dokumentasi kegiatan penyuluhan peningkatan partisipasi politik terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Penyuluhan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah

Gambar 1 menunjukkan bahwa mitra dengan seksama dalam mengikuti proses penyampaian materi yang dilakukan dengan metode ceramah. Seluruh tahap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah dilakukan, dan selanjutnya adalah melakukan evaluasi terkait materi yang telah diberikan untuk mengukur pemahaman peserta. Hasil tes pemahaman terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Tes Pemahaman Materi Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah

Jenis Pertanyaan	Jawaban Kuisisioner		
	Tahu	Kurang Tahu	Tidak Tahu
Mitra memahami definisi dan ruang lingkup Pemilukada	20	5	0
Mitra memahami tujuan dan manfaat Pemilukada	25	0	0
Mitra menyadari pentingnya partisipasi politik	21	4	0

Jenis Pertanyaan	Jawaban Kuisisioner		
	Tahu	Kurang Tahu	Tidak Tahu
Mitra memahami memberikan suara pada pemilihan umum adalah bentuk partisipasi politik	23	2	0
Mitra memahami bentuk-bentuk yang lain dalam partisipasi politik	24	1	0
Mitra memiliki antusias untuk memberikan hak suara pada pemilukada mendatang	23	2	0

Tabel 2 menunjukkan bahwa setelah memperoleh pemaparan materi terkait partisipasi politik dalam pemilukada, sebanyak 80% mitra memahami ruang lingkup pemilukada, 100% mitra memahami tujuan diselenggarakannya pemilukada, 84% mitra menyadari pentingnya partisipasi politik, 92% mitra memahami bentuk-bentuk partisipasi politik, dan 96% mitra antusias untuk memberikan hak suara pada pemilukada 2024.

Perbandingan hasil *pretest* dan *posttest* menunjukkan pemahaman peserta pada ruang lingkup pemilukada meningkat dari 40% menjadi 100%, peserta mengetahui tujuan dan manfaat pemilukada meningkat dari 36% menjadi 84%, peserta menyadari pentingnya partisipasi dalam pemilukada meningkat dari 60% menjadi 84%, pemahaman peserta pada bentuk-bentuk partisipasi politik meningkat dari 20% menjadi 92%, mitra antusias untuk memberikan hak suara pada pemilukada 2024 meningkat dari 60% menjadi 96%.

SIMPULAN

Kegiatan PkM ini menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan terhadap pemahaman dan kesadaran peserta akan partisipasi politik, khususnya menggunakan hak suara dalam pelaksanaan pemilukada. Peningkatan ini bukan saja terjadi pada kesadaran mitra pada penggunaan hak pilih pada pemilukada, namun juga pada pemahaman secara dasar terkait pelaksanaan pemilu. Metode penyuluhan peningkatan partisipasi politik

merupakan solusi yang tepat dalam meningkatkan partisipasi politik dalam pemilukada. Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan penyuluhan lanjutan kepada mitra terkait karakteristik pemilih (konstituen). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada mitra agar terbentuk karakteristik pemilih yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Brownhill, R. dan Patricia, S. (2009). *Political education*. Bandung: Kencana Utama
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Fachruddin, F. (2006). *Agama dan pendidikan demokrasi*. Jakarta : PUSTAKA ALVABET.
- Fuady, M. (2010). *Konsep negara demokrasi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- KPU, 2020, Pilkada Era Pandemi, <https://tinyurl.com/4ps7n6bx>, diakses tanggal 2 Februari 2023
- KPU Kota Banjarbaru, 2020, <https://tinyurl.com/35dfu43>, diakses tanggal 21 Januari 2023
- Mas'oed, M., & Mac Andrews, A. (2000). *Perbandingan sistem politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Notoatmodjo, N. (2012). *Metode penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prayitno, B., & Allamudi, A. (1991). *Apakah demokrasi Itu?.* Amerika: United States Information Agency.

Sompa, A. T., Hakim, A. R., Tiyani, D. A., Fitriani, J., & Muzdalifah, S. (2023). Edukasi pemilih rasional dalam menghadapi pemilihan umum

tahun 2024. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 2(3), 465-474.